

2018

Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan)

Manalu, Sarmeli Putra

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6722>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI
PERADILAN PERDATA**

(Studi : Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

SARMELI PUTRA MANALU

140200081

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN BW



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI
PERADILAN PERDATA**

(Studi : Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

SARMELI PUTRA MANALU

140200081

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN BW

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum.
NIP. 19660202 199103 2002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S.
NIP. 196204211988031004

M. Husni, S.H., M.Hum.
NIP. 195802021988031004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SARMELI PUTRA MANALU
NIM : 140200081
DEPARTEMEN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN DI PERADILAN PERDATA (Studi:
Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan ciplakan skripsi atau karya ilmiah orang lain;
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut dalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2018

SARMELI PUTRA MANALU
NIM : 140200081

KATA PENGANTAR

Segala puji dan hormat penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal yang memberi kemampuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan selama kurang lebih empat tahun hingga penulisan skripsi ini. Bersyukur juga atas karunia-Nya atas segala kasih dan hikmat serta penyertaan-Nya kepada penulis. Penulis adalah anak-Nya, dan Dialah Allah yang akan selalu setia kepada anak-Nya.

Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (studi : Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis juga manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan maka dari itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis akan sangat berterimakasih jika ada kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis juga rindu untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibunda tercinta dan tersayang K. Siburian yang sudah berada di surga, terimakasih untuk setiap kasih dan sayang mu.
2. Orang tua penulis, Duaman Manalu dan Serina Sihombing yang selalu mendoakan, memberi dorongan dan semangat sehingga penulis tetap semangat menyelesaikan pendidikan penulis di kampus ini.
3. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.H., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., H.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9. Syamsul Rizal, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Terimakasih secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Husni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menolong penulis dan yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, besyukur bisa menjadi mahasiswa bimbingan mereka.
11. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen PA dari penulis dari semester I sampai semester akhir.
12. Seluruh dosen pengajar yang mengabdikan diri mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang turut mendukung segala perkuliahan penulis selama menjalani urusan perkuliahan.
13. Seluruh pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk setiap pelayanan terbaik yang bisa diberikan.

14. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden Indonesia yang mencetuskan program bidik misi pada masa pemerintahannya sehingga saya bisa kuliah dengan biaya dari pemerintah.
15. Kakak-kakak, abang-abang dan adek-adek penulis, Beta Manalu (alm), Manutur manalu, Burju Sari Jhoni manalu, Sastra Manalu, Rona Merli Monalisa Manalu, Ifanta Julu Manalu, Olivia Celsi Manalu, Kokoh Imron Manalu, Seril Manalu, Iren Manalu, yang selalu mendoakan, memotivasi juga memberi bantuan dalam bentuk materi dan moral.
16. Abang kelompok kecilku di Genadel (Bang Maruli Tua Sinaga, S.H.) dan Kakak Tri Septa Purba, S.H. yang selalu memberi semangat dan motivasi serta doa kepada penulis.
17. Teman-teman kelompok kecilku Genadel (Martin Sihombing, Grace Silaban, Tetty Sihaloho, Deniel Sirait, Ishak Aritonang) bersyukur bisa mengenal Allah bersama mereka.
18. Adek-adek kelompokku (Armon Sinaga, Bunga F Purba, Bintang E. Siregar, Sri R. Sidebang, CiciSitorus, AnggitaSirait, Devi Nainggolan, danAstriaManurung) tetaplah semangat untuk tumbuh dan berkembang didalam Allah, dan tetaplah kerjakan keselamatanmu.
19. Pelayanan UKM KMK UP FH USU yang menjadi tempat bagi penulis belajar mengenal firman Allah dan melayani Tuhan, tetaplah menjadi saluran berkat.
20. UKM Sepak Bola FH USU, yang menjadi tempat bagi penulis untuk tetap sehat dan bisa menyalurkan bakat.

21. Teman seperjuangan di GMNI KOMISARIAT FH USU, yang menjadi sarana untuk tetap berjuang selama masa pendidikan.
22. Jupiter Zaluku, kawan satu kos yang selalu memberi semangat dan hiburan yang menarik sehingga penulis tetap semangat satu kos bersama dia.
23. Teman-teman seperjuangan stambuk 2014, Simson Silalahi, Sun Manurung, Diantorio Siregar, Dearman Saragih, M. Wildan Wahyudi, Islah, Bima, appara Ivan Sadana Tarigan, appara Billy J Fersson Simamora dan yang lainnya, terimakasih selalu menemani dan memotivasi penulis selama masa pendidikan di kampus.
24. Dakka Silitonga yang menemani penulis melakukan riset dan membantu menulis skripsi ini.

Medan, Januari 2018

Penulis

Sarmeli Putra Manalu

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Permasalahan	4
C. TujuanPenelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	14
A. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	14
B. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	23
C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan Perdata	24

BAB III PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	40
A. Gambaran Singkat Pengadilan Negeri Medan	40
B. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan.....	53
C. Halangan dalam penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan	63
D. Solusi Pengadilan Negeri Medan dalam Mengatasi Halangan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	67
BAB IV ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	71
A. Analisis Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan	71
B. Analisis Terhadap Halangan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan.....	82
C. Analisis Terhadap Solusi Pengadilan Negeri Medan dalam Mengatasi Halangan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

Lampiran II Surat Riset dari Fakultas

Lampiran III Surat Bukti Riset dari Pengadilan Negeri Medan

Lampiran IV Putusan PN Medan

ABSTRAK
Sarmeli Putra Manalu*
Tan Kamello**
M. Husni***

Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dalam peradilan perdata, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yakni kekuasaan kehakiman. Salah satu asas yang penting dalam suatu proses peradilan perdata terinterpretasi dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, penerapan, dan halangan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, salah satunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian hukum empiris yang dilakukan adalah dengan melakukan riset ke PN Medan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara dan menganalisa putusan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh penulis bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak perkara dimasukkan Pengadilan Negeri Medan sudah langsung melakukan beberapa upaya menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan pemeriksaan berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemeriksaan perkara hingga putusan termasuk eksekusi. Dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan Negeri Medan mendapat halangan yang datangnya dari eksternal pengadilan (misalnya para pihak menunda-nunda persidangan) bukan halangan dari internal pengadilan. Pengadilan Negeri Medan telah melakukan beberapa solusi untuk mengatasi halangan penerapan asas ini. Solusi yang dilakukan sebagian sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan sebagian lagi dilakukan tanpa adanya pengaturan langsung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci : *Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas dalam KBBI adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); *pada -- nya, saya setuju dengan pendapat Saudara*; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): *sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu -- dan tujuannya*; hukum dasar: *tindakannya itu melanggar kemanusiaan*.¹ Bellefroid mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.² Dari pengertian ini menandakan bahwa asas dalam hukum acara perdata sangatlah penting dan menjadi suatu bagian yang terpisahkan dari hukum. Segala peraturan-peraturan yang berbenturan semuanya diatasi oleh asas.

Banyak asas dalam peradilan perdata. Salah satu diantaranya terdapat asas sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari peradilan. Bila asas-asas ini benar benar diterapkan secara efektif dan konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala perbuatan atau tindakanyang tidak berkenan dengan hukum dan tata norma negara akan diproses secara hukum.

¹Bambang Marhijanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya, Terbit Terang, 1990, hlm. 29.

²Bellefroid dalam Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 1983, hlm.15.

Asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum,

yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.³

Pengadilan negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan, akan tetapi pada prakteknya pengadilan negeri dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak pengadilan negeri sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak

³Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 85-86.

pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak pengadilan negeri.⁴

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara perceraian. Selain itu, karena seringnya pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lantas bagaimanakah proses pemeriksaan perkaranya apakah sudah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diharapkan dalam Pancasila Sila ke-5 menyatakan, "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Bunyi Sila Ke-5 tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam suatu hal yang salah satunya berhubungan dengan hukum, maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Dalam suatu proses peradilan ada kesamaan dalam hukum pada para pihak. Dalam hal ini setiap orang yang berperkara dianggap memiliki hak yang sama dalam pengadilan selama majelis hakim dalam peradilan perdata belum memberikan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka dalam proses peradilan perdata memerlukan beberapa tahap proses peradilan untuk dapat diberikan keputusan oleh Majelis Hakim. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*". Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Peradilan dilakukan*

⁴Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 34.

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses jalannya sidang pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga pihak yang berperkara lebih cepat memahami permasalahan pemeriksaan perkaranya dan biaya dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat efektif dan efisien, diterima oleh pihak yang berkepentingan dan putusan dapat adil serta diterima oleh masyarakat.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan riset langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan hingga tahun 2018 masih bepredikat sebagai pengadilan kelas I A Khusus, dengan jumlah perkara yang masuk pertahunnya sangat banyak. Dengan jumlah perkara yang banyak pasti akan berpengaruh dalam proses pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Fakta-fakta yang ada di lapangan perlu diteliti lagi guna melihat bagaimana pelaksanaan/penerapan dari asas ini. Apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Itulah yang membuat penulis mengangkat penulisan skripsi saya dengan judul **PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PERADILAN PERDATA (Studi: Pengadilan Negeri Medan)**.

B. Masalah

Penelitian dilakukan umumnya didasarkan pada adanya masalah, tujuan yang ingin dicapai, teori yang digunakan untuk melihat masalah, serta metode yang digunakan untuk menjawab masalah. Dikatakan adanya masalah karena adanya sesuatu yang bertentangan antara teori dan praktek atau antara *das*

seindan das sollen. Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan perdata Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan?
- c. Apa halangan penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan dan bagaimana mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Perdata Indonesia.
2. Mengetahui penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan.
3. Mengetahui halangan penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan serta bagaimana solusi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan yang dibuat oleh penulis mudah-mudahan bermanfaat baik bagi penulis maupun pada orang banyak, yaitu :

1. Secara Teoritis

Tulisan ini sangat bermanfaat untuk menunjang proses belajar bagi mahasiswa, maupun para pemangku jabatan hukum maupun para akademisi lainnya untuk penerapan yang lebih baik, pendalaman yang lebih matang, dan pemahaman yang mendalam mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, bahwa tulisan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di peradilan perdata ini juga berhubungan dengan peradilan lainnya, maka akan bermanfaat juga untuk penerapan yang lebih baik dan pemahaman yang baik diantaranya di peradilan umum, peradilan agama, maupun tata usaha negara, serta peradilan militer.

2. Secara Praktis

Untuk memahami asas sederhana, cepat dan biaya ringan guna menerapkannya di pengadilan agar terciptanya peradilan yang memahami keinginan masyarakat untuk mencapai kemafaatan hukum dan keadilan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan menggunakan berbagai buku/literatur yang ada memberikan cara-cara penyelesaian penulisan skripsi ini.

Asas-asas hukum, baik sebagai norma-norma penguji yang fundamental ataupun sebagai pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif, oleh Scholten digambarkan sebagai :

“pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum. Ragam peraturan-peraturan khusus dan

putusan-putusan tersebut di sini dapat dipandang sebagai pengejawantahan darinya”.⁵

Menurut hemat Bruggink, uraian di atas berhasil menegaskan peranan asas-asas hukum sebagai *meta-normen*(norma-norma berada di luar namun melandai dan menjiwai) dari norma-norma hukum yang kongkrit muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku.⁶

Belelfroid mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁷ Jadi asas itu memiliki peran yang sangat besar dalam suatu sistem hukum yang ada.

Lembaga peradilan adalah salah satu unsur dari sistem hukum.⁸ Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak yang kongkrit melalui pengadilan. Setiap masalah hukum tidak akan lepas dari sistem hukum yang ada, dan semuanya itu saling melengkapi dan tidak akan bertentangan satu dengan lainnya.

Hukum acara perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formil, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum perdata formil. Menurut R. wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyatakan⁹: hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus

⁵Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.2.

⁶*Ibid.*

⁷Bellefroid dalam Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 1983, hlm.15.

⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 2.

⁹H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 1-2.

*bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Menurut Achmad Ali dan Wiewi bahwa jika dilihat dari pembagian hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara perdata itu masuk dalam ranah hukum peradilan.*¹⁰

F. Metode Penelitian

Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah.¹¹ Pengetahuan yang bersumber dari sebuah penelitian ilmiah akan lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan pengetahuan dari pemikiran pribadi. Pemikiran pribadi bersifat subjektif sehingga bisa saja berubah kebenarannya sesuai pemikiran orang yang memikirkannya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkhusus penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan.

Melihat masalah-masalah yang ada adalah nyata, maka perlu mencari jawaban yang benar-benar nyata juga. Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta.¹² Tentunya untuk menjembatani hal tersebut diperlukan teori-teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut, tetapi merupakan sebuah abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.¹³ Artinya, teori ilmu merupakan penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang

¹⁰*Achmad Ali dan Wiewi Heryani, Op. Cit, hlm. 3.*

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 44.

¹²*Ibid.* hlm. 45.

¹³*Ibid.*

dijelaskannya, tetapi harus didukung dengan fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Maka dari itu, peneliti pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara normatif dan dibantu dengan metode penelitian secara empiris. Diharapkan melalui metode ini akan mendapatkan sebuah permasalahan yang konkrit, jawaban yang kongkrit, dan solusi dari permasalahan yang juga diharapkan bisa diterapkan secara tepat dan konkrit juga.

Untuk mendukung metode yang penulis gunakan maka penulis menggunakan juga beberapa cara untuk mendapatkan sebuah kebenaran atau permasalahan yang tepat. cara yang saya gunakan masuk dalam beberapa kriteria-kriteria metode penelitian. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu antara lain berdasarkan : Tujuan, Pendekatan, Tempat, Pemakaian atau hasil atau alasan yang diperoleh, bidang ilmu yang diteliti, Taraf Penelitian, Teknik penelitian, Teknik yang digunakan, Keilmiahannya, dan spesialisasi Bidang ilmu garapan.¹⁴ Beberapa cara yang digunakan penulis diantaranya :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. selain itu juga akan melakukan pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹⁴*Op. Cit.* hlm. 29.

hukum/permasalahan. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.¹⁵ Selain itu dari sisi empiris yaitu melihat relevansi dan penerapan, apakah sebuah undang-undang itu sudah diterapkan dengan baik di masyarakat (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Medan).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini. Adapun bahan hukum primer yang penulis akan gunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata :

- a. HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.
- b. RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)],

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 133.

yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

c. Rv adalah singkatan dari *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.

2. Peraturan Perundang-undangan :

- a. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012.
- d. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, kamus hukum, dan lain sebagainya yang semuanya berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka dan melakukan studi lapangan. Untuk studi kepustakaan yaitu dengan cara menggunakan buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Studi lapangan yang penulis lakukan yaitu di Pengadilan Negeri Medan.

e. Analisa

Analisa data hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung termasuk juga hasil penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri dan saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I mengenai Pendahuluan. Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai Gambaran Umum tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum dari Asas

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan meliputi Pengertian, Dasar Hukum, serta Proses Asas tersebut Dalam Peradilan Perdata.

Bab II mengenai Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan. Bab ini membahas gambaran singkat Pengadilan Negeri Medan, pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan, halangan dalam pelaksanaannya, serta solusi yang diterapkan Pengadilan Negeri Medan mengatasi halangan tersebut.

Bab IV mengenai Analisis tentang Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Bab ini berisi tentang analisa-analisa penulis sebagai dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terhadap penerapan, halangan dan solusi dalam pelaksanaan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan.

Bab V mengenai Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dan ditutup dengan memberikan saran yang penulis anggap perlu dari kesimpulan yang diuraikan tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

A. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1. Asas sederhana

Segala aturan-peraturan terbentuk dengan adanya asas. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁶ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).¹⁷ Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.¹⁸ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm 36.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 163.

¹⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Alumni, 1992, hlm 426.

anyak penafsiran.¹⁹ Suatu proses yang telah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat ini akan berpengaruh sampai jalannya pemeriksaan yang selalu diundur untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Beberapa alasan sering juga dilontarkan untuk menunda persidangan, misalnya hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak pun dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Banyak hal-hal sepele tapi justru menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaiian dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.²⁰

2. Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).²¹ Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1992 tentang tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

¹⁹<http://www.calonsh.com/2016/09/24/makna-asas-peradilan-sederhana-cepat-biaya-ringan>(diakses tanggal 5 Oktober 2017 pukul 10.34).

²⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 71.

²¹Bambang Marhijanto, *Op. Cit*, hlm 792.

memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Asas cepat bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.²² Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung tanpa batas waktu dan terkesan dipaksakan melakukan pemeriksaan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan, tetapi pemeriksaan yang dilakukan dengan mengefektifkan dan memaksimalkan waktu yang ada. Maksudnya bahwa pengadilan harus melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara secara cepat dan hasilnya maksimal. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan.

Pemeriksaan yang memakan waktu yang relatif lama akan meresahkan masyarakat apabila lamanya suatu proses penyelesaian perkara dan putusan akhirnya baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam keadaan yang seperti ini harapannya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya,

²²M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 71.

sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai). Misalnya suami isteri dan mempunyai harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- . Gugatan isteri diajukan pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masing bagian. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijatuhkan tepat dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985. Berarti proses penyelesaian berjangka 15 tahun. Kebenaran dan keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut adalah sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukup untuk membangun rumah yang agak mewah, tetapi oleh karena putusandan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali.

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi

dengan pelayanan pemeriksaan yang baik. Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Menghukum seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jika dijatuhkan hukuman yang ringan akan tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat, tetapi sakit hati, bahkan dendam yang akan berakar dalam hatinya.

3. Asas biaya ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.²³ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.²⁴ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terimauang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut

²³Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.* hlm 113.

²⁴Setiawan, *Op. Cit.*, hlm 749.

kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Menurut Pasal 121 HIR ayat (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Pasal 121 ayat (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.²⁵

Menurut petunjuk dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1979 tentang Biaya Perkara di Muka Badan Peradilan Agama, pada bagian bawah kiri dari setiap putusan atau penetapan Pengadilan Agama harus mencantumkan perincian biaya perkara yang dipungut, gunanya agar jelas diketahui oleh para pihak manapun dan siapasaja yang perlu.²⁶

²⁵Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 43.

²⁶Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989, hlm. 35

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera Pengadilan”. Pasal 110 Undang-undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan (Pasal 112 Undang-undang No 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut :

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:

1. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
2. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90 juga disebutkan dalam Pasal 1 yakni biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 meliputi :

- a. Biaya kepanitera dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu.
- d. Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Sedangkan dalam Pasal 2 berbunyi “besarnya perkara itu diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung”.²⁷

Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).²⁸ Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo), (Pasal 237-245HIR/Pasal 273-277 R.Bg).²⁹ Mengenai peradilan secara cuma-

²⁷Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

²⁸Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2000. hlm. 59.

²⁹*Ibid*, hlm. 67

cuma atau prodeo diatur dalam Pasal 237 HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan cuma-cuma. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya di sertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar perkara Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini diambil tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.³⁰

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan perdata harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan³¹. Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang

³⁰UU RI No 7 tahun 1989, hlm. 33.

³¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI*, 2003, hlm. 18

tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.³²

Makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara terus menerus tanpa melihat situasi genting lainnya dengan wajar. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum harus memenuhi keinginan masyarakat untuk mencari keadilan tanpa banyak biaya dan segera diperiksa dan diputus.

B. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", selanjutnya disebut juga dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*". Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57 ayat (3), serta dalam Pasal 58 ayat 2 yang

³²*Ibid.*

berbunyi “*pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”.³³

Peraturan Pelaksana mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, yang seluruhnya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses peradilan perdata

Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dengan kata lain asas sederhana adalah bahwa prosedur dalam proses peradilan di institusi pengadilan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan banyak penafsiran. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1992 tentang tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat

³³Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No 7 tahun 1989), Jakarta, PT Sinar Grafika, 2004, hlm. 21.

diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut hukum sudah merupakan kewajiban dalam pemeriksaan suatu perkara termasuk dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan perkara perdata sudah pasti menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata formil.³⁴ Untuk tegasnya hukum acara perdata meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan.

³⁴Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

Proses beracara secara sederhana di pengadilan dalam peradilan perdata meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa hak itu dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.³⁵ Apabila ada banyak penggugat maka disebut/ditulis penggugat I, penggugat II dan seterusnya, begitu juga halnya dengan tergugat.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Acara Perdata RBG/HIR, ada beberapa tahap peradilan perkara perdata terkhusus sampai pada pengadilan negeri yaitu³⁶:

1. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri;
2. Penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan (Penggugat dan tergugat dapat memberi kuasa pada orang lain sebagai wakil atau dibantu oleh seorang pembela);
3. Peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri:
 - a. Penggugat hadir, tapi tergugat tidak hadir, gugatan dapat dikabulkan dengan verstek. Terhadap putusan verstek tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan.

³⁵*Ibid.*

³⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10-11.

- b. Tergugat hadir tapi penggugat tidak hadir, gugatan dapat dinyatakan gugur. Setelah dinyatakan gugur, penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru.
- c. Penggugat dan tergugat hadir, hakim harus mendamaikan kedua belah pihak. Kalau terjadi perdamaian maka dibuat akta perdamaian yang kekuatannya sama dengan putusan. Kalau tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan diteruskan. Disamping mengajukan jawab-gugat, mungkin tergugat mengajukan tangkisan atau gugat balas. Dalam gugatan mungkin penggugat mengajukan permohonan sita-sementara dan suatu putusan sela. Penggugat membalas jawab-gugat, Penggugat mengajukan pembuktian, Tergugat mengajukan pembuktian-lawan, Pembela penggugat, Pembela tergugat, mungkin juga terlibat pihak ketiga.
- d. Putusan pengadilan negeri, dengan kemungkinan :
 - 1. Gugatan dikabulkan seluruhnya, atau,
 - 2. Gugatan dikabulkan untuk sebagian; atau,
 - 3. Gugatan ditolak; atau,
 - 4. Gugatan tidak dapat diterima.
- e. Terhadap putusan pengadilan itu, mungkin :
 - 1. Penggugat dan atau tergugat menerima putusan.
 - 2. Pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan.
 - 3. Penggugat dan atau tergugat dapat mengajukan banding pada pengadilan tinggi.

1. Menyusun Gugatan

Surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 No.3 BRv: apa-apa yang dituntut kepada tergugat, dasar-dasar tuntutan dan bahwa dan bahwa tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu³⁷:

- a. POSITA, ialah : dasar gugatan/*de middelen van deis eis (fundamentum patendi)*.
- b. PETITUM, ialah : hal apa saja yang dituntut/*onderwerp (voorwerp) van de eis* (pokok tuntutan).
- c. Selain itu juga harus jelas pihak-piha para pihak yang berperkara dengan mencantumkan identitas dengan lengkap.

Perihal mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang diperbaharui, disingkat R.I.B. (Pasal 142 Reglemen daerah seberang disingkat R.D.S.) yang berbunyi seperti berikut : “Gugatan-gugatan perdata, yang dalam pemeriksaan tingkat pertama termasuk wewenangnya pengadilan negeri, hendaklah diajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya/wakilnya, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman atau tempat beradanya tergugat apabila tidak mengetahui tempat tinggalnya”.

Dari rumusan tersebut tampak jelas bahwa pengadilan baru akan turun tangan apabila diminta perantaraan oleh pihak yang berkepentingan, jadi jika tidak diajukan surat permohonan ataupun tidak diminta sendiri oleh pihak berkepentingan dari pemerintah dalam hal ini pengadilan, meskipun ada sengketa maka pengadilan tidak akan ambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga demikian Pasal 118 R.I.B./142R.D.S. dapat digunakan juga sebagai

³⁷R. Suparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Semarang: Mandar Maju, 2005, hlm. 8.

dasar hukumnya bagi pendirian, yang berkesimpulan, bahwa Huku Acara Perdata bersifat tidak memaksa.³⁸ R.I.B (Reglemen Indonesia Baru) di sini dalam artian H.I.R. dan R.D.S. dalam artian R.B.g.

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat yang namanya surat gugatan dan surat permohonan. Banyak orang yang kebingungan akan kedua hal ini. Antara surat gugatan dan surat permohonan memiliki perbedaan, yaitu³⁹: Surat Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, sedangkan Surat Permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan yang perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis (Pasal 118 H.I.R/142 R.B.G). Namun ada juga gugatan yang disampaikan secara lisan, apabila penggugat tidak dapat menulis. Ketua pengadilan negeri tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu.⁴⁰ megajukan gugatan secara lisan tidak bisa diberlakukan kepada orang yang dikuasakan.

2. Penerimaan Perkara

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Meja I

³⁸H.M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, 2003, hlm.9.

³⁹Mukti Arto, *Op. Cit.* hlm. 39.

⁴⁰K. Kwantjik Saleh, *Op. Cit.* hlm. 19.

Pada tahap ini maka salah satu pihak mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan. Perkara yang diajukan/didaftarkan di dalam daftar khusus untuk itu, tetapi hal itu tidak akan dilakukan sebelum biaya dibayarkan.⁴¹ Mengenai taksasi dananya ditentukan menurut ketua Pengadilan Negeri yang nantinya dijadikan sebagai panjar oleh pihak pemohon/penggugat yang kelak akan dihitung secara defenitif sesuai biaya perkara.⁴² Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) di Kasir; Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.⁴³

b. Kas

Kas disini merupakan bagian dari Meja I yang mempunyai tugas yaitu menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM (Pasal 145 R.B.g/121 H.I.R ayat (4)), menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (Perma) yang mengatur besaran biaya berperkara di pengadilan khusus untuk perkara perdata. Perma No 3/2012 itu berlaku sejak 10 April 2012. "Besarnya biaya panjar pada pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan tingkat pertama," bunyi Pasal 2 ayat (3) Perma No. 3/2012,⁴⁴ terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00,-.

c. Meja II.

⁴¹A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, hlm. 43.

⁴²*Ibid.*

⁴³<http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata> diakses tanggal 11 Oktober 2017, pukul 11.32 wib.

⁴⁴<https://news.detik.com/berita/1941135/ini-dia-biaya-perkara-perdata-di-pengadilan> diakses tanggal 14 oktober 2017 pukul 11.36 wib.

Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/termohon/terlawan ditambah 2 rangkap, menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya dua rangkap, menerima lembaran pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan, mendaftarkan atau mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut, menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan, atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan lembaran pertama SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, kemudian disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, melalui panitera, mendaftarkan atau mencatat putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi/MA dalam sebuah buku register yang bersangkutan.⁴⁵

d. Ketua Pengadilan Negeri

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketua pengadilan dengan surat penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Apabila Ketua Pengadilan, karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka

⁴⁵Sutriono, skripsi : “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*” (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006),

Ketua Pengadilan dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian, kepada Wakil ketua pengadilan. Segala yang berhubungan dengan penunjukan Hakim/Majelis Hakim tersebut, harus dicatat dalam register perkara oleh panitera. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari.⁴⁶ Ketua menunjuk hakim memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA). Setelah ketua pengadilan membagikan berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus di adili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkaratertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera di adili, maka perkara itu didahulukan (Pasal 94 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama).

e. Panitera

Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang serta menyerahkan berkas kepada majelis. Untuk membantu majelis hakimdalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Panitera (Inggris: *Clerk*; Belanda: *Griffiers*) adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan.⁴⁷

Panitera⁴⁸ :

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Panitera> diakses tanggal 14 oktober 2017 pukul 12.13 wib.

⁴⁸<https://blogdenni.wordpress.com/2011/11/17/tugas-hakim-panitera-dan-wakil-panitera-panitera-muda-panitera-pengganti-jurusita-dan-sekretaris/> diakses tanggal 14 oktober 2017 pukul 12.13 wib.

2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
 3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
 4. Membuat salinan putusan
 5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
 6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
- f. Majelis sidang

Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, kemudian hakim ketua majelis dengan bermusyawarah dengan hakim anggota menetapkan hari dan tanggal sertajam perkara yang akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir sesuai hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam penetapan hari sidang (PHS) yang ditandatangani oleh hakim dan ketua majelis, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan ketentuan 30 hari untuk sidang pertama dari tanggal pendaftaran, jarak antara pihak-pihak yang berperkara dengan pengadilan, asas kepatutan memanggil yaitu tidak kurang dari 3 hari kerja dari hari sidang, PHS tersebut harus menyebutkan :

- a). Adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.

- b). Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
- c). Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
- d). Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir PGL 1 dan 2,
- e). Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.⁴⁹
- g. Jurusita Jurusita/Jurusita Pengganti

Dalam menjalankan tugasnya jurusita langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan dan kemudian yang dipanggil mendatangi relaas tersebut dan bila tidak ketemu, relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yang bersangkutan atau Kepala Desa/Lurah tidak mau menandatangani atau tidak mau memberikan cap dinas, maka hal ini dicatat oleh Jurusita/Jurusita pengganti kemudian Jurusita/Jurusita pengganti menandatangani relaas tersebut tanpa mengurangi keabsahan surat pemanggilan. Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Desa, maka Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan relaas tersebut. Dalam menyampaikan pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Jurusita menurut urutan dapat menyampaikan panggilan⁵⁰:

1. Kepada tergugat pribadi (tak perlu dimanapun didapatinya);
2. Di tempat tinggal tergugat (dapat diserahkan pada serumahnyanya);
3. Kepada wali kota tempat tinggal tergugat.

⁴⁹Sutriono, *Op. Cit*, hlm. 31.

⁵⁰A.T. Hamid, *Op.Cit*. hlm. 26.

Apabila yang dipanggil tidak diketahui maka, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka :

1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan Pasal 27 PP No. 9/ 1975
2. Perkara yang lain, maka mengikuti Pasal 30 HIR/718 Rbg. Lewat Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat dengan menempelkan dipapan pengumuman dan papan pengumuman di pengadilan negeri dan bila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka dipakai ketentuan pada No. 1 dalam perkara perceraian yang bersangkutan meninggal, maka hal itu dicatat, sebagai dasar hakim untuk menggugurkan perkara.
3. Apabila yang dipanggil menunjuk kuasa hukum maka relaas disampaikan kepada kuasa hukumnya.
4. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan relaas tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.
5. Apabila yang dipanggil berada diluar yuridiksi pengadilan agama lain maka, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan agama yang lain dimana terpanggil bertempat tinggal.

h. Meja III

Tugas Meja III disini adalah menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung RI kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain, menyusun/mempersiapkan

berkas. Pelaksanaan tugas-tugas Meja I, Meja II, Meja III dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkaradan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera⁵¹.

3. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum perdata, hakim terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan melalui proses mediasi, dan apabila tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa maka akan dilakukan tahapan persidangan pada umumnya. Tahap-tahap pemeriksaan dalam perkara perdata secara umum tersebut adalah :

a. Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak (Pasal 154 R.B.g/130 H.I.R). Usaha dan kesempatan mendamaikan sampai saat berakhirnya proses senantiasa terbuka dan adalah suatu praktek umum, menurut Surbukti juga dalam tahap banding tetap berlaku.⁵² Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

b. Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

⁵¹Sutriono, *Op. Cit.* hlm. 33.

⁵²A.T. Hamid . *Ibid.*

c. Jawaban tergugat

Pada tahap replik, penggugat tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

d. Replik penggugat

Pada tahap replik, penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

e. Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

g. Kesimpulan

Kesimpulan bukanlah suatu keharusan yang harus dilakukan, akan tetapi sesuai kebiasaan, kesimpulan menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi para pihak. Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

h. Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Sedangkan nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketentuan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.⁵³ Segala perkara yang diajukan ke pengadilan harus diakhiri dengan putusan hakim (vonnis). Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi penjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam tenggang waktu 14 hari untuk menggunakan upaya hukum. Apabila kesempatan upaya hukum tersebut tidak dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jikalau pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara, salah satu pihak tidak datang maka akan berlaku acara istimewa.⁵⁴ Acara istimewa berarti mengadili perkara tanpa harus mengikuti prosedur yang seharusnya yang disebabkan oleh suatu halangan tertentu. Jikalau penggugat pada hari tersebut tidak hadir dan tidak ada orang lain yang datang atas suruhan dan nama penggugat, sedang ternyata bahwa dia telah dipanggil dengan patut, maka⁵⁵:

1. Pengadilan negeri dapat, sebelum mengambil suatu keputusan memerintahkan supaya penggugat untuk kedua kalinya dipanggil lagi pada hari sidang yang lain (Pasal 126 HIR);
2. gugat dianggap gugur (*voor vervallen gahouden*).

Dipanggil dengan patut artinya ialah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan

⁵³R. Soeparmono, *Op. Cit.* hlm. 146.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 33.

⁵⁵*Ibid*.

pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 hari kerja (Pasal 122 HIR).⁵⁶ Akan tetapi kedua hal tersebut di atas berhak mengajukan gugatannya kembali, setelah ia lebih dulu membayar ongkos perkaranya. Hal ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBG, karena tidak nyata-nyata dilarang maka hal itu berarti pengajuan gugat semacam itu diperkenankan.⁵⁷

Mengenai putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR, pada ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Jikalau sitergugat walaupun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir, kecuali jika nyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Dari pasal ini terlihat bahwa putusan verstek berarti putusan pengadilan negeri karena si tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sama sekali walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan patut.

Putusan verstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan, bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut kepada pengadilan negeri yang sama, dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.⁵⁸

⁵⁶Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.* hlm.22.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 24.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 29.

BAB III

ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Medan

Kantor Pengadilan Negeri Medan berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengadilan. Pengadilan Negeri Medan didirikan pada tahun 1913 oleh Hindia Belanda dan dilanjutkan pada tahun 1918 yang dulunya bernama LANDRAD VAN YUSTITUSI. Dalam keputusan Menteri Kehakiman No. 4/24 tanggal 27 Januari 1996 dibentuk Direktorat Urusan Pengadilan.⁵⁹ Dengan Keputusan Presiden Kabinet No. 15/p/kep/II/1996 di Departemen Kehakiman dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundangan dan salah satu dinas adalah pembinaan peradilan. Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut⁶⁰:

- a. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No.84 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 km² yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai berikut:

⁵⁹<http://www.pn-medankota.go.id/v3/> diakses tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:17 WIB.

⁶⁰*Ibid.*

1. Kecamatan Medan Marelan
2. Kecamatan Medan Baru
3. Kecamatan Medan Petisah
4. Kecamatan Medan Timur
5. Kecamatan Medan Labuhan
6. Kecamatan Medan Sunggal
7. Kecamatan Medan Kota
8. Kecamatan Medan Deli
9. Kecamatan Medan Polonia
10. Kecamatan Medan Tembung
11. Kecamatan Medan Barat
12. Kecamatan Medan Tuntungan
13. Kecamatan Medan Maimun
14. Kecamatan Medan Belawan
15. Kecamatan Medan Area
16. Kecamatan Medan Selayang
17. Kecamatan Medan Johor
18. Kecamatan Medan Denai
19. Kecamatan Medan Helvetia
20. Kecamatan Medan Amplas
21. Kecamatan Medan Perjuangan.

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut

dimungkinkan berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berbeda di bawah Mahkamah Agung”.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan⁶¹

2.1 Visi

Secepatnya mewujudkan Pengadilan Negeri Medan menjadi dan merupakan lembaga peradilan yang memiliki akuntabilitas publik yang handal melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan profesional guna menjawab tuntutan perkembangan masa depan.

2.2 Misi

- a. Mewujudkan institusi Peradilan yang terbuka, independen dan modern dengan melakukan otomasi dalam penyusunan data induk perkara, registrasi perkara, keuangan/biaya perkara, jadwal persidangan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknis maupun administrasi guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat pencari keadilan.
- c. Menjadikan institusi peradilan sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.


2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran tentang susunan organisasi yang baik mengenai tingkat kekuasaan maupun fungsi dari masing-masing petugas yang menduduki jabatan dan dapat mengetahui wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Hal ini

⁶¹*Ibid.*

sangat penting sebab organisasi merupakan wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi, maka pegawai akan lebih mengetahui dengan mudah mengenai tugas yang harus dijalankan dengan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan.

Gambar ⁶²



⁶²*Ibid.*

2.4 *Job Description*⁶³

A. Ketua Pengadilan Negeri

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
2. Menetapkan panjar biaya perkara.
3. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
4. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
5. Memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan termohon eksekusi untuk putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
6. Memerintahkan jurusita untuk melakukan somasi.
7. Menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
8. Memerintah, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku
9. Menetapkan :
 - a. Pelaksanaan lelang
 - b. Tempat pelaksanaan sidang
 - c. Kantor lelang negara sebagai pelaksana lelang
10. Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan dan melakukan penyempahan terhadap kewarganegaraan dan melakukan penyempahan

⁶³*Ibid.*

pemohon kewarganegaraan yang telah memperoleh surat keputusan presiden.

11. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera serta mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
12. Memberi izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dan ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita, acara serta berkas perkara
13. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada hakim untuk di proses.
14. Menugaskan hakim untuk bertindak selaku hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.
15. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi dan perkara kepada para hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan jurusita.

B. Wakil Ketua

1. Melaksanakan tugas apabila ketua berhalangan.
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.
3. Dalam hal ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan harus membagikan kepada hakim secara merata.

C. Hakim/Ketua Majelis

1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.
2. Menetapkan sita jaminan.
3. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.

4. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap yang sudah diucapkannya dalam persidangan.
5. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkan kepada Mahkamah Agung.

D. Panitera Sekretaris

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, akta, dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
3. Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
4. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan kewarganeraan dan pendaftaran badan hukum yang diterima dikepaniteraan.
5. Membuat salinan putusan.
6. Membuat akta.
 - a. Permohonan banding
 - b. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
 - c. Pemberitahuan membaca memeriksa berkas perkara
 - d. Pencabutan permohonan banding
 - e. Permohonan kasasi
 - f. Penerimaan memori kasasi
 - g. Pemberitahuan memori kasasi.

- h. Permohonan peninjauan kembali
 - i. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali
 - j. Pencabutan permohonan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali
 - k. Pembuatan akta yang menurut undang-undang/ peraturan dibuat oleh panitera
7. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti didalam persidangan.
 8. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
 9. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 10. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan.
 11. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada ketua pengadilan. Panitera Sekretaris adalah kepala kantor mempunyai dua orang wakil yaitu wakil panitera dan wakil sekretaris.

Uraian pembagian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Wakil panitera membawahi sub kepaniteraan diantaranya :
 - a. Sub Kepaniteraan Hukum
 - b. Sub Kepaniteraan Pidana
 - c. Sub Kepaniteraan Perdata
2. Wakil sekretaris membawahi sub bagian diantaranya :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

E. Wakil Panitera

Wakil panitera membawahi sub kepaniteraan dengan tujuan membentuk dan melaksanakan kegiatan yang telah menjadi tugas wakil panitera, agar setiap perkara dapat diselesaikan secara baik dan efisien dan segala masalah yang menyangkut kepada wakil panitera dapat terlaksana dengan efektif karena adanya sub kepaniteraan yang membantu.

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain, ketertiban dalam mengisi buku register pegawai, membuat laporan periodik, dan lain-lain.
3. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.

Dibawah ini penulis akan menguraikan tugas tiap sub kepaniteraan yaitu :

a. *Sub Kepaniteraan Hukum*

Kepala Sub Kepaniteraan Hukum bertugas :

1. Mengawasi dan mengordinirsemua pegawai yang ada di ruangan sub kepaniteraan hukum
2. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan yang mencakup sebagai berikut :
 - a. Surat-surat yang berhubungan dengan pengacara
 - b. Pengarsipan pertinggal surat-surat
 - c. Keselamatan arsip register
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan hukum

- e. Pengawasan protokol-protokol
 - f. Surat keputusan tim pengawas notaris
 - g. Register SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia)
3. Memberikan saran dan usulan bila ada panitera melalui perantara kepada kepaniteraan hukum untuk melaksanakan tugas selanjutnya.

b. Sub Kepaniteraan Pidana

Kepala sub kepaniteraan pidana bertanggung jawab kepada panitera, wakil panitera dan kepala sub kepaniteraan pidana mempunyai tugas yaitu:

1. Mengawasi dan mengordinir semua pegawai yang ada di ruangan sub kepaniteraan pidana.
2. Bertanggung jawab atas seluruhnya kegiatan yang dilaksanakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan menyimpan surat-surat
 - b. Pengisian berita acara
 - c. Pengisian dari register sidang
 - d. Pengisian pada register pidana
 - e. Pengetikan izin penyitaan

c. Sub Kepaniteraan Perdata

Kepala sub kepaniteraan perdata bertanggung jawab kepada wakil panitera dan kepada sub kepaniteraan perdata mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan perkara perdata dan surat-menyurat.

2. Memberikan saran dan usulan kepada wakil panitera melalui perantara kepala kepaniteraan perdata untuk memajukan dan melancarkan pelaksanaan selanjutnya.
3. Memberikan bimbingan/nasihat kepada bawahan melalui tanggung jawab yang diberikan langsung oleh atasan.

F. Wakil Sekteraris

Sekretaris dan wakil sekretaris bertanggung jawab kepada panitera sekretaris Pengadilan Negeri Medan. Uraian tugas daripada sekretaris dan wakil sekretaris diantaranya:

1. Memeriksa surat masuk dan surat keluar
2. Memperoleh data tentang kepegawaian
3. Memeriksa surat-surat dari:
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian kepegawaian
4. Mengawasi dan mengkoordinir semua pegawai yang di ruang sekretaris
5. Melayani masyarakat yang berkepentingan kepada sekretaris
6. Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengenai surat masuk dan surat keluar
 - b. Kepegawaian
 - c. Keuangan
 - d. Mengisi lembar disposisi
 - e. Mengisi kartu kendali

f. Legalisir dan penyuluhan tentang kaderkum.

Dalam melaksanakan tugasnya wakil sekretaris dibantu oleh pegawai yang ada bagian sub bagian umum, sub bagian keuangan, dan sub bagian kepegawaian.

Adapun tugas dari masing masing sub adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum bertanggung jawab kepada wakil sekretaris. Kepala sub bagian umum mempunyai tugas antara lain:

1. Mengkoordinasi dan mengawasi semua pegawai yang ada diruangan sub bagian umum.
2. Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang dilaksanakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengagendakan surat
 - b. Mempersiapkan surat dan pengiriman surat-surat
 - c. Pengirimam ATK (Alat Tulis Kantor)
3. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan surat-surat, agenda dan ekspedisi.
4. Memberikan bimbingan kepada bawahan melalui tanggung jawab yang diberikan langsung oleh atasannya.
5. Untuk mengkoordinir dan mengawasi pegawai di sub bagian umum, kepala sub bagian umum melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pengarahan tentang etika disiplin kinerja
 - b. Menjelaskan dan memperkenalkan hal-hal yang baru di Pengadilan Negeri Medan umumnya dan sub umum khususnya kepada para pegawai

- c. Menjalani kerja sama yang baik dengan para pegawai agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan
- d. Selalu menekankan agar menjaga keharmonisan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya
- e. Mengajukan para pegawai agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga tercipta produktivitas kerja yang memuaskan

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai dua orang bendaharawan yang masing-masing mempunyai tugas diantaranya:

1. Bendahara rutin bertugas:
 - a. Membagi gaji setiap pegawai
 - b. Melaksanakan pembayaran tagihan beban
2. Bendahara non rutin bertugas membuat laporan yang telah disiapkan oleh bendahara rutin.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian bertugas mengawasi serta memotivasi pelaksanaan tugas pegawai. Sub ini menangani segala urusan pegawai yang ada di lingkungan kantor. Tugas dan tanggung jawabnya mencari dan mendapatkan tenaga kerja untuk gaji berkala atau mengusulkan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, kesejahteraan pegawai, persyaratan untuk kenaikan gaji.

B. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan

Dalam penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan, penulis membatasi penelitian dengan meneliti perkara-perkara yang masuk pada rentang waktu tahun 2016 hingga awal bulan November 2017 saja dan itu pun hanya menyangkut perkara-perkara perdata saja. Pada tahun 2016 perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 756 gugatan/permohonan dan pada tahun 2017 hingga bulan November yaitu 647 gugatan/permohonan. Semua perkara yang masuk tersebut di atas telah terangkum secara keseluruhan yaitu mengenai wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kasus perceraian (pembatalan perkawinan, talak, cerai gugat, izin poligami, dispensasi kawin, harta perkawinan, penguasaan anak, nafkah anak, pengangkatan wali anak, isbath nikah, maupun kewarisan).

Dari uraian diatas maka dalam penelitian ini tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan penulis mengambil sampel perkara yang sudah diputus yaitu perkara tahun 2016 dan perkara tahun 2017. Sampel putusan perkara tersebut yaitu :

a. Perkara No. 26/Pdt.G/2016/PN.Mdn

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 20 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan dalam register perkara Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Isi gugatan ini adalah mengenai perceraian antara Megawati (penggugat) melawan Herman (tergugat). Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir pada hari persidangan sedangkan tergugat

tidak pernah hadir atau pun tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan (relas) yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan majelis hakim menganggap tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Majelis hakim dalam perkara ini telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya penggugat tetap mempertahankan gugatannya, tanpa ada perubahan maupun tambahan. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi. Bahwa dalam pembuktian sesuai dengan gugatan penggugat yang dikuatkan bukti surat kode P dan keterangan saksi yang di bawah sumpah dan saling bersesuaian, maka telah diketemukan fakta di persidangan. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian. Kemudian Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara ini pada tanggal 5 April 2016 dengan menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Budha dan yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan No. 311/T/MDN/2011 tanggal 11 Februari 2011 putus karena perceraian, memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan putusan ini di register yang telah ditetapkan, serta

membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

b. Perkara No. 284/Pdt.G/2016/PN.Mdn

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di kepaiteraan dalam register perkara Nomor : 284/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Isi gugatan ini adalah mengenai wanprestasi antara Jaya Mita Br. Giting (penggugat) melawan Gandi Ginting (tergugat). Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir melalui kuasanya pada hari persidangan. Begitu juga dengan tergugat hadir sendiri di persidangan pertama sesuai berita acara surat panggilan (relaas) yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan (namun pada persidangan selanjutnya didampingi oleh kuasa hukumnya). Majelis hakim dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil (laporan mediator tanggal 29 September 2016) dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya dibacakan gugatan pengugat dan juga telah dibacakan eksepsi tergugat. Dalam eksepsi, tergugat juga menyampaikan gugatan rekompensi. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi. Bahwa dalam pembuktian sesuai dengan gugatan pengugat yang dikuatkan bukti surat kode P yang diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan keterangan saksi yang di bawah sumpah. Sama halnya dengan tergugat, juga telah memberikan bukti surat yang dimaterai dan diberi kode T dan saksi yang disumpah untuk menguatkan dalil bantahannya. Berdasarkan

pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara ini pada tanggal 23 November 2016 dengan menyatakan :

1. dalam konpensi :

a. dalam Eksepsi : menolak eksepsi tergugat

b. dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp.1.514.000,-
(satu juta limaratus empat belas ribu rupiah).

2. dalam rekonpensi :

a. mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian.

b. menyatakan perbuatan tergugat rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum.

c. menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum surat perjanjian ganti rugi tanah dan bangunan tertanggal 19 April 2013.

d. menghukum tergugat rekonpensi untuk mengembalikan uang panjar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

e. menetapkan biaya perkara NIHIL.

f. menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk selainnya dan selebihnya.

c. Perkara No. 109/Pdt.G/2016/PN.Mdn

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di kepaiteraan dalam register perkara Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Isi gugatan ini

adalah mengenai perbuatan melawan hukum antara Robert Yakob (penggugat) melawan Hj. Sri Hanum Siregar (tergugat). Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir melalui kuasanya pada hari persidangan (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2016). Begitu juga dengan tergugat hadir di persidangan pertama sesuai berita acara surat panggilan (relaas) yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Majelis hakim dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil (laporan mediator tanggal 23 Maret 2016) dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya dibacakan gugatan pengugat dan tergugat telah menjawab gugatan tersebut dengan bantahan/penolakan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat. Penggugat juga menyampaikan replik tanggal 7 Maret 2016 dan menyerahkan duplik di persidangan tanggal 27 April 2016. Tergugat juga menyampaikan gugatan rekonsensi. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi. Pembuktian sesuai dengan gugatan penggugat yang dikuatkan bukti surat kode P yang diberi materai (sebagaimana pengantar bukti tertanggal 17 Januari 2015) dan telah disesuaikan dengan aslinya dan keterangan saksi yang di bawah sumpah. Sama halnya dengan tergugat, juga telah memberikan bukti surat yang dimateraikan (Surat Pengantar Bukti tertanggal 25 Mei 2015) dan diberi kode T dan saksi yang disumpah untuk menguatkan dalil bantahannya. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka Pengadilan

Negeri Medan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan menyatakan :

1. dalam kompensasi :

dalam Eksepsi : menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

1.1. dalam Pokok Perkara :

- a) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp.1.439.000,-
(satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2. dalam rekonpensasi :

- a) mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk sebagian.
- b) menyatakan perbuatan tergugat rekonpensasi yang mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 235, tanggal 7 Maret 1997 adalah perbuatan melawan hukum.
- c) memerintahkan kantor BPN Kota Medan untuk membuka blokir atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 235 tanggal 7 Maret 1997 dengan tanpa syarat.
- d) menghukum tergugat rekonpensasi membayar biaya perkara sebesar NIHIL.
- e) menolak gugatan rekonpensasi untuk selebihnya.
- f) menghukum tergugat rekonpensasi untuk mengembalikan uang panjar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- g) menetapkan biaya perkara NIHIL.
- h) menolak gugatan penggugat rekonpensasi untuk selainnya dan selebihnya.

d. Perkara No. 48/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 02 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaiteeraan dalam register perkara Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Isi gugatan ini adalah mengenai gugatan wanprestasi (perjanjian utang piutang) antara Helena Kartika Purba yang diwakili kuasanya Jon Putra Ginting, S.H. (penggugat) melawan Ladyes Penda haratua Silaban (tergugat). Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir pada hari persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau pun tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan (relaas) yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 16 Februari 2017, 14 Maret 2017, 14 Maret 2017, 18 April 2017, dan 26 April 2017, sedang tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Karena salah satu pihak tidak pernah datang, maka upaya perdamaian tidak bisa dilakukan oleh hakim. Selanjutnya dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya penggugat tetap mempertahankan gugatannya pada tanggal 13 Maret 2017, tanpa ada perubahan maupun tambahan. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebanyak 3 orang. Bahwa dalam pembuktian sesuai dengan gugatan penggugat yang dikuatkan bukti surat kode P dan keterangan saksi yang di bawah sumpah dan saling bersesuaian, maka telah diketemukan fakta di persidangan. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara ini pada Rabu

tanggal 14 Juni 2017 dengan menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan surat perjanjian peminjaman dana tanggal 3 Desember 2015 sah dan mengikat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan peminjaman dana dan berjanji membayarkan utang serta menghukum tergugat membayarkan utangnya sebesar 450 juta rupiah, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

e. Perkara No.109/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Dalam perkara ini penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di kepaiteraan dalam register perkara Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Isi gugatan ini adalah mengenai perceraian antara Eva Artha Anastasia, S.H., M.Kn, (penggugat) melawan Firmando Gerald Aritonang, S.Kom (tergugat). Dalam perkara ini bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri pada hari persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau pun tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan (relaas) yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan majelis hakim menganggap tergugat telah melepaskan

haknya untuk melakukan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Selanjutnya dibacakan gugatan pengugat tersebut yang isinya penggugat tetap mempertahankan gugatannya, tanpa ada perubahan maupun tambahan. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebanyak 2 orang. Berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian serta tidak ada manfaatnya lagi apabila rumah tangga yang demikian untuk dipertahankan dan harus diputus karena perceraian. Kemudian Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara ini pada kamis tanggal 20 April 2017 dengan menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan secara agama kristen protestan di Gereja Methodist Indonesia Resort Sidikalang dan yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian, memerintahkan Kantor Pencatatn Sipil Kota Medan untuk mencatatkan putusan ini di register yang telah ditetapkan, serta membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk memperjelas 5 sampel perkara di atas, bisa kita lihat tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara diputus	waktu	Biaya (Rp)
1	Pdt. Gugatan (perceraian)	20 Januari 2016	5 April 2016	± 3 Bulan	639.000
2	Pdt. Gugatan (Wanprestasi)	30 Mei 2016	23 Nov 2016	± 6 Bulan	1.514.000
3	Pdt. Gugatan (PMH)	7 Maret 2016	14 Sep 2016	±6 Bulan, 1 minggu	1.439.000
4	Pdt. Gugatan (wanprestasi)	02 Feb 2017	14 Juni 2017	± 5 Bulan	1.686.000
5	Pdt. Gugatan (Perceraian)	24 Feb 2017	20 April 2017	± 2 Bulan	536.000

C. Halangan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan

Secara institusi maupun internal pengadilan, Pengadilan Negeri Medan tidak ada halangan dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁴ Hakim, Panitera, Jurusita, maupun staff pekerja Pengadilan Negeri Medan tidak ada halangan untuk melakukan asas ini. Semua kendala adanya dari luar pengadilan diantaranya :

1. Orang yang berperkara

Dalam observasi dan pengamatan penulis di Pengadilan Negeri Medan menemukan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Medan antara lain :

- 1) Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan gugatan. Mereka datang tanpa membawa dokumen yang penting contohnya tidak membawa surat gugatan dan tidak bawa panjar perkara.
- 2) Kurang memahaminya proses dalam persidangan atau dalam kata lain masyarakat yang berperkara tidak mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Medan..

2. Jurusita/Jurusita pengganti

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita/Jurusita Pengganti dalam memanggil para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tentu tidak semudah itu yang dibayangkan, tetapi banyak hambatan dan kesulitan yang menghambat tugas

⁶⁴Jamaluddin, Hakim PN Medan yang ditunjuk oleh Ketua PN Medan sebagai narasumber penulis.

jurusita/jurustia pengganti, hambatan tersebut juga menghambat jalannya proses pemanggilan para pihak yang berkara berarti juga nantinya akan berpengaruh juga terhadap jalannya proses dalam persidangan. Dan halangan ini juga datangnya dari luar pengadilan. Halangan-halangan tersebut yang dapat terungkap meliputi faktor⁶⁵ :

1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan khususnya dan hukum pada umumnya. Dari wawancara penulis dengan Jamaluddin, bentuk halangannya ketika jurusita/jurusita pengganti dari Pengadilan Negeri Medan datang kepada pihak yang dipanggil dengan membawa surat panggilan (surat panggilan untuk menghadiri sidang, karena yang bersangkutan telah digugat oleh isterinya). Pihak yang dipanggil kemudian, marah-marah, dia beranggapan bahwa petugas pengadilan tersebut telah membantu/berpihak pada isterinya yang menggugat pihak suami yang dipanggil tersebut. Juga dia mengungkapkan bahwa ketika pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam hal ini suami sebagai tergugat sering salah paham dengan jurusita pengganti yang bertugas mengantarkan relaas panggilan, bahkan pihak yang dipanggil ini tidak jarang memaki-maki dan menentang berkelahi. Dan ada juga pihak yang menerima surat panggilan tetapi tidak mau menandatangani tanda terima dan relaas tersebut, serta ada seorang yang mau menerima surat panggilan tersebut, padahal dia bukan pihak yang dipanggil.
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain (pihak kelurahan). Kurangnya kesadaran dan instansi ada perasaan bahwa kelurahan (perangkat/desa) mereka bukanlah bawahan sehingga mereka enggan bila diminta untuk menyampaikan

⁶⁵*Ibid.*

surat panggilan tersebut kepada warganya, ditambah bahwa di kota Medan pada khususnya mereka bukanlah bawahan dari Pengadilan Negeri Medan, sehingga mereka enggan bila diminta untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada warganya. Hal ini menyebabkan lurah tidak mengetahui secara pasti domisili warganya yang mendapat surat panggilan. Kurangnya jumlah personil dari kelurahan juga menjadi alasan dari pihak kelurahan, sehingga mereka enggan untuk membantu pelaksanaan pemanggilan pihak yang dipanggil oleh Pengadilan Negeri Medan juga sikap acuh dari perangkat kelurahan atau desa. Dan juga bila Kepala kelurahan dan perangkat kelurahan tidak ada atau sedang sibuk.

3. Dalam melakukan penyitaan, biasanya jurusita datang tanpa sarana yang memadai padahal barang yang mau disita dikuasai oleh preman setempat. Bahkan Jamaluddin, juga mengatakan pengalamannya ketika melakukan penyitaan datang ibu-ibu banyak sekali dan semua buka baju di depan jurusita yang datang sehingga penyitaan pun ditunda.

3. Petugas Meja I, II, III

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Negeri Medan melalui beberapa Meja (mekanisme kerja), yaitu Meja I, Meja II, Meja III. Pengetian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara sampai tersebut diselesaikan. Dalam menjalankan tugasnya di meja I, II, III ada kendala yang terjadi dalam prosedur penerimaan perkara antara lain :

- 1). Banyak orang yang datang ke pengadilan tidak tahu prosedur yang harus dilakukan dalam pendaftaran perkara misalnia mereka tidak membawa persyaratan yang wajib yakni adanya akta nikah.
- 2). Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Ngeri Medan satu hari 10-15 perkara sehiggamenyita waktu para petugas mekanisme kerja.

4. Hakim

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan ditemukan kendala yang dihadapi oleh hakim antara lain :

1). Salah satu pihak tidak ketemu

Salah satu kendala dalam pemanggilan para pihak maka berakibat pada sidang pertama yakni salah salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan dapat bertindak untuk memanggil ulang tergugat untuk kedua kali. Ini akan berpengaruh pada jalannya proses persidangan, dimana yang seharusnya sidang kedua baru memasuki tahap pembacaan gugatan, tetapi karena tergugat tidak hadir maka sidang kedua baru memasuki tahap perdamaian, ini menyebabkan biaya panjar perkara akan habis dan biaya pemanggilan juga akan habis, hal ini berpengaruh dalam penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan;

2). Kelurahan tidak menyampaikan kepada para pihak tersebut atau salah seorang yakni terkendala oleh aparat pemerintah atau sampai tapi tergugat atau termohon tidak ada di tempat;

3). Tergugat yang seharusnya datang pada hari A untuk sidang kemudian tidak datang pada hari A;

4). Dalam masalah prodeo, orang yang ingin mengajukan prodeo ternyata setelah diadakan sidang untuk menetapkan orang tersebut berhak atas perkara prodeo

tetapi dalam kenyataannya orang tersebut adalah orang yang mampu maka prodeonya di tolak;

5). Masalah alat bukti surat bahwa ketika para pihak yang berperkara mereka banyak yang tidak tahu bahwa alat bukti surat itu harus menggunakan materai.

5. Advokat

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara yang sering melakukan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Medan ditemukan halangan yang dihadapi oleh advokat atau pengacara antara lain⁶⁶:

- a. Bila Perkara yang dimasukan ternyata dalam pemeriksaan ada perkembangan baru, maka perkara tersebut memakan waktu yang lama, proses yang mewajibkan waktu yang lama, proses yang memakan waktu yang panjang serta tentu saja menambah biaya;
- b. Dalam upaya hukum banding (banding/kasasi) sudah menjadi rahasia umum bahwa memakan waktu yang lumayan lama hal ini disebabkan proses pemeriksan yang lama pula. Hal ini wajar saja karena perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sangatlah banyak.

D. Solusi Pengadilan Negeri Medan dalam Mengatasi Halangan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

1. Pihak yang berperkara

Dalam proses mencari keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Medan ketika masyarakat ingin mengajukan permohonan/gugatan banyak dari mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur sesuai dengan hukum acara perdata itu

⁶⁶Rendra Manalu, Advokad yang sering beracara di Pengadilan Negeri Medan.

sendiri tetapi di Pengadilan Negeri Medan walaupun hal itu menjadi salah satu halangan tetapi sudah dapat diatasi dengan membantu membuat permohonan/gugatan sesuai dengan keinginan para pencari keadilan sehingga memperlancar jalannya proses acara di Pengadilan Negeri Medan.

2. Jurusita

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita/jurusita pengganti harus memperhatikan :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal menyampaikan relas (pemanggilan) harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Pihak Pengadilan Negeri Medan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan terhadap prosedur pemanggilan pada khususnya dapat terwujud sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- c. Untuk mengatasi adanya preman setempat Jurusita terlebih dahulu melakukan survei lokasi., melakukan kerja sama dengan perangkat desa/kelurahan setempat, serta bekerja sama juga dengan aparat seperti Satpol PP bahkan kepolisian setempat.

3. Panitera

Berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagai panitera walaupun perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Medan satu hari 1-15 perkara. Sehingga banyak menyita waktu tetapi dari pihak panitera berusaha menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang yang berlaku.

4. Hakim

Solusi dalam mengatasi halangan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada hakekatnya sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya, salah satu yang fatal adalah hakim. Untuk itu, hakim senantiasa harus berlaku jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Hakim harus dapat menjadi aparatur hukum yang profesional, menjunjung tinggi keadilan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu proses penyelesaian perkara, hakim merupakan faktor utama menentukan kelancaran penyelesaian perkara. Dalam hal ini hakim sebagai figur sentral. Karena dialah yang memimpin persidangan. Hakim harus mampu :

- 1) Menyelesaikan perkara dengan cara-cara sederhana cepat dan biaya ringan
- 2) Menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kepuasan para pencari keadilan.
- 3) Menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang berangkutan, selama penyelesaian perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan.
- 4) Jika hakim dalam keadaan sakit, maka akan digantikan oleh hakim lain melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan.

5. Advokat

Kehadiran kuasa hukum diperlukan untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara (Pasal 56 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman). Kuasa hukum disini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut antara lain :

1. Membimbing dan melindungi kliennya dari perilaku duniawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang diridhoi oleh Tuhan Yang maha Esa.
2. Melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindungi pula dari berbuat zalilm kepada pihak lain terhadap diri sendiri.
3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sedernaha, cepat dan biaya ringan serta tercapainya penyelesaian sengketa yang tuntas dan final.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁶⁷ Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶⁸ Dengan menerapkan asas peradilan, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam hubungannya dengan tugas pengadilan, Mahkamah Agung membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Bagian Kedua mengenai Bidang Tehnis Pengadilan untuk Peradilan Umum Perkara Perdata juga ditegaskan bahwa perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 6 (enam) bulan,

⁶⁷Penjelasan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

⁶⁸*ibid.*

baik di pengadilan negeri maupun oleh pengadilan tinggi. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya. Penekanan mengenai penyelesaian perkara khususnya perkara perdata yang harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan juga ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.⁶⁹

Sebagaimana diketahui bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁷⁰ Dengan demikian berarti Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari itikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak. Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan di

⁶⁹Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012.

⁷⁰PERMA No. 1 Tahun 2016.

mana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebenarnya sudah dimulai sejak perkara perdata masuk di pengadilan melalui upaya damai (mediasi pengadilan). Hukum acara yang sepanjang ini berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri.

Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Negeri Medan sebagaimana yang telah diteliti penulis berdasarkan putusan yang dijadikan sebagai sampel seperti tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara diputus	Waktu	Biaya (Rp)
1	Pdt. Gugatan (perceraian)	20 Januari 2016	5 April 2016	± 3 Bulan	639.000
2	Pdt. Gugatan (Wanprestasi)	30 Mei 2016	23 Nov 2016	± 6 Bulan	1.514.000
3	Pdt. Gugatan (PMH)	7 Maret 2016	14 Sep 2016	± 6 Bulan, 1 minggu	1.439.000
4	Pdt. Gugatan (wanprestasi)	02 Feb 2017	14 Juni 2017	± 5 Bulan	1.686.000
5	Pdt. Gugatan (Perceraian)	24 Feb 2017	20 April 2017	± 2 Bulan	536.000

1. Analisis Penerapan Asas Sederhana

Pengertian secara singkatnya, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Berdasarkan observasi penulis, melihat bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. Dengan tahapan persidangan mulai pembacaan gugatan hingga putusan dilakukan dengan tahap demi tahap.

Kesederhanaan suatu pemeriksaan perkara dimulai dengan adanya mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Proses mediasi dapat membantu menyelesaikan perkara yang lebih singkat karena tidak melalui tahapan persidangan yang terlalu lama. Melalui mediasi maka perkara diharapkan diselesaikan guna mencapai *win-win solution* (kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak yang berperkara). PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagian menimbang pada huruf b menyatakan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁷¹ Kemudian dalam huruf d dikatakan bahwa prosedur

⁷¹PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi di pengadilan menjadi bagian dari hukum acara perdata yang memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁷²

Pengadilan Negeri Medan telah mengupayakan proses mediasi kepada pihak yang berperkara. Hal ini terlihat dalam sampel perkara yang diteliti penulis khususnya dalam Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dan juga Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dan untuk sampel putusan perkara yang lainnya tidak dilakukan mediasi karena putusannya adalah verstek. Ini berarti bahwa salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut.

Proses kesederhanaan lainnya adalah gugatan reconvensi. Hakim PN Medan Jamaluddin (dalam wawancara penulis) secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah melakukan asas cepat ini dengan adanya gugatan reconvensi. Sesuai Pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan gugatan reconvensi diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sangat menyederhanakan suatu penyelesaian perkara. Hal ini didukung juga dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatakan bahwa walaupun gugatan reconvensi tidak boleh dilakukan mediasi, tapi bisa dilakukan dengan penyatuan pemeriksaan dalam satu nomor perkara. Dengan sistem ini penyelesaian perkara yang semestinya dilakukan dalam 2 proses yang terpisah dan berdiri sendiri, dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses.⁷³ Dengan demikian, penggabungan konvensi dan reconvensi sesuai dengan asas peradilan sederhana yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

⁷²*Ibid.*

⁷³M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 472.

nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang dikatakan Soepomo, salah satu tujuan rekonvensi adalah untuk mempermudah prosedur, dengan kata lain bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara.⁷⁴

Hal ini bisa terlihat dari sampel perkara nomor 2 (Register No. 284/Pdt.G/2016/PN.Mdn.) dan sampel perkara nomor 3 (Register No. 109/Pdt.G/2016/PN.Mdn).

2. Analisis Penerapan Asas Cepat

Hakim PN Medan, Jamaluddin (dalam wawancara penulis) secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah melakukan asas cepat ini. Dengan penjelasan-penjelasan pada penulis bahwa asas cepat juga dimulai dengan proses mediasi. Proses mediasi memang sangat tepat untuk mengatasi penggunaan waktu yang banyak untuk memutus perkara. Jika melakukan pemeriksaan melalui tahapan peradilan perdata secara umum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan yang pada intinya mengatakan bahwa perkara harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan (180 hari). Namun jika menggunakan proses mediasi, jangka waktu yang diperlukan akan sangat singkat. Singkatnya waktu dalam mediasi berdasarkan Pasal 24 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah 30 hari (ayat (2) : Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah

⁷⁴*Ibid.* hlm. 473.

melakukan Mediasi). Dengan melakukan proses mediasi akan mempersingkat dan mempercepat penyelesaian perkara (jika berhasil) karena paling lama hanya menggunakan waktu 1/3 dari jangka waktu yang seharusnya. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, Karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun menurut logika kecil sekali kemungkinannya.

Bapak Jamaluddin (Hakim yang ditunjuk PN Medan jadi narasumber penulis) memberikan salah satu contoh yaitu dengan adanya gugatan rekonvensi. Asas cepat ini juga saling berhubungan dengan asas sederhana dan asas biaya ringan. Dalam hal gugatan rekonvensi akan mempercepat persidangan. Jadi dalam satu nomor register perkara terdapat dua gugatan yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Hal ini berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR hampir sama juga dengan Pasal 244 RV yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat kepada penggugat dalam suatu proses perkara yang berjalan.⁷⁵ Secara otomatis gugatan rekonvensi ini akan menghemat waktu tanpa adanya pendaftaran ulang ke pengadilan untuk mendapat nomor register baru.

Selain itu, dari hasil observasi penulis ketika mengikuti beberapa persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam beberapa tahapan persidangannya juga melihat bahwa dalam persidangan selalu memberikan keterangan yang penting-penting saja yang berhubungan dengan pokok perkara saja. Misalnya pembacaan gugatan yang dibacakan dengan cepat dan jelas oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Selain itu hakim juga menanyakan kepada tergugat apakah

⁷⁵M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm.468.

gugatan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Apabila dianggap telah dibacakan berarti telah menghemat waktu persidangan. Begitu juga halnya dalam jawaban, replik, duplik, serta pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan saksi juga memberikan keterangan atau pertanyaan saja yang sesuai dengan konteks perkara. Jadi apabila ada keterangan dari pihak baik penggugat maupun tergugat bahkan dari pertanyaan untuk saksi sudah tidak sesuai dengan pokok perkara maka hakim akan segera menghentikan keterangan atau pertanyaan tersebut. Secara otomatis ini kan menghemat waktu dalam persidangan.

Berdasarkan tabel di atas juga kita melihat bahwa jangka waktu yang digunakan Pengadilan Negeri Medan mayoritas tidak lebih dari 6 bulan walaupun dibberapa kasus ada yang lebih dari 6 bulan. Jika mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang megatakan bahwa perkara perdata harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam sampel perkara nomor register 109/Pdt.G/2016/PN.Mdn walaupun melebihi batas 6 bulan ini masih sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan karena dalam peraturan dimungkinkan pemeriksaan perkara boleh diputus lebih dari 6 bulan asalkan ada alasan yang sesuai/patut untuk memutus perkara lebih dari 6 bulan.Sedangkan dalam sampel perkara yang diputus lebih dari 6 bulan masih tetap sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan karena hakim

menjelaskan alasannya yaitu pemanggilan para pihak yang masih tidak sah berdasarkan relas panggilan belum mencapai 3 kali.⁷⁶

Akhir dari sebuah perkara yang diperiksa dan telah diputus dengan kekuatan hukum tetap adalah eksekusi. Pengadilan Negeri Medan setelah memutus perkara dan telah memiliki kekuatan huku tetap langsung segera melakukan eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut⁷⁷ :

a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara

⁷⁶Jamaluddin, Hakim PN Medan yang ditunjuk oleh Ketua PN Medan sebagai narasumber penulis.

⁷⁷<http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-perdata.html> diakses tanggal 17 Januari 2018 pukul 14:20.

paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai.

Terkhusus pada bagian b sangat membantu dalam penerpan asas cepat. Dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal 215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian in natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama.⁷⁸ Pengadilan akan sangat terbantu dalam melakukan eksekusi apabila eksekusi itu dilakukan secara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan tanpa adanya upaya paksa dari pengadilan atau pihak lainnya, dan ini tentunya akan membantu perwujudan asas cepat ini.

⁷⁸*Ibid.*

3. Analisis Penerapan Asas Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (penjelasan Pasal 2 ayat (4)). Jamaluddin mengatakan pada penulis bahwa ”seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara perdata semata-mata untuk keperluan perkara, yaitu pemanggilan para pihak hingga biaya eksekusi”. Semua biaya yang dikeluarkan para pihak tidak pernah digunakan untuk upah hakim, upah panitera dan lain sebagainya. Dalam pemanggilan para pihak, biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan jarak tempuh Pengadilan Negeri Medan ke tempat para pihak yang akan dipanggil, biaya-biaya untuk penyitaan, eksekusi, materai dan lain-lain. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk perkara yang ada ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan bahwa besar panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan diserahkan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, sehingga tidak ada keseragaman dalam menetapkan biaya perkara di Pengadilan Negeri.⁷⁹ Ini berarti bahwa Pengadilan Negeri Medan menerapkan peraturan ini.

Setiap pengadilan mewajibkan upaya mediasi dan ini sangat berpengaruh juga pada biaya ringan. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.⁸⁰ Hal ini bisa terealisasikan apabila mediatornya berasal dari pengadilan. Pengadilan memfasilitasi para pencari

⁷⁹Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, hlm. 5.

⁸⁰*Ibid.* hlm. 10

keadilan untuk mencapai kesepakatan perdamaian tanpa biaya melalui mediator hakim guna mewujudkan asas biaya ringan.

Selanjutnya, setiap pengadilan diwajibkan memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh masyarakat (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan). Bantuan yang dimaksudkan bertujuan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin). Posbakum melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya dari masyarakat pencari keadilan. Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara juga ada program peradilan Indonesia secara prodeo yang artinya bebas biaya (biaya ditanggung negara). Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Medan setidaknya memiliki opsi (pilihan) guna mewujudkan asas biaya ringan yaitu perkara secara mediasi, perkara prodeo maupun menggunakan jasa Posbakum guna menghemat biaya. Mengenai asas biaya ringan ini menegaskan bahwa negara juga menjamin hak konstitusional bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, juga membuktikan bahwa keadilan tidaklah dinilai dari uang/materi.

B. Analisis Terhadap Halangan dalam Menerapkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan penelitian penulis melalui wawancara kendala utama dalam menerapkan asas ini berada pada para pihak yang berperkara yaitu dalam hal pemanggilan. Tidak ada halangan yang timbul dari pihak pengadilan baik hakim, panitera, juru sita maupun staff pengadilan lainnya. Apabila ada pemanggilan yang tidak dihiraukan para pihak tertentu maka sidang akan ditunda dan dilakukan

pemanggilan kembali hingga tiga kali. Apabila tidak datang juga baru persidangan dilanjutkan.

Pemanggilan para pihak akan sangat berpengaruh pada setiap tahapan persidangan. Dimulai dari tahap mediasi, akan berjalan lambat apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Ini berarti mediasi akan ditunda jika para pihak tidak hadir secara langsung. Kehadiran secara langsung juga dapat berupa media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan (Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Selain dalam proses mediasi, tahap persidangan selanjutnya akan terganggu karena akan dilakukan pemanggilan berikutnya secara patut dan persidangan pastinya akan ditunda. Dengan adanya proses persidangan yang berulang kali mengalami penundaan, baik karena ketidakhadiran para pihak maupun karena proses pembuktian yang sangat lama, maka asas sederhana tidak terwujud karena proses yang dijalani tidak efisien dan efektif sebagaimana yang di maksud oleh asas sederhana tersebut. Bahkan proses tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama, karena diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Proses yang tidak sederhana dan dalam waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan tersebut mengakibatkan biaya perkara juga semakin besar dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Pada tingkat pengadilan negeri saja terkadang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan, apalagi bila sampai banding

atau kasasi, maka semakin lama waktu penyelesaiannya. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, jumlah hakim di pengadilan tersebut berkorelasi terhadap perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dasar hukum pemanggilan para pihak dalam peradilan perdata yaitu Pasal 121 HIR ayat (1) dan (2): “Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa oleh pengadilan negeri, dan memerintahkan kedua belah pihak supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai dengan saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”. Dengan ketentuan pasal ini, Pengadilan Negeri Medan melakukan pemanggilan secara patut dan langsung melakukan pemanggilan setelah perkara diberi nomor register.

Pemanggilan para pihak dilakukan langsung oleh jurusita pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 388 H.I.R dapat diketahui bahwa:

1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa hukum.
2. Jika tidak ada orang yang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Pengadilan Negeri Medan melakukan pemanggilan melalui jurusita atau staf pekerja pengadilan. Selain itu pemanggilan yang dilakukan haruslah melalui pemanggilan yang sah yaitu dengan pemanggilan secara tertulis (relaas). Ini sesuai

dengan Pasal 390 HIR, apabila pemanggilan dilakukan secara lisan maka pemanggilan dianggap tidak sah. Beberapa kendala juga dihadapi oleh jurusita dalam hal menyampaikan surat panggilan sidang. Di lapangan, jurusita kesulitan mencari alamat para pihak yang akan dipanggil. Penulis berasumsi ada beberapa penyebabnya diantaranya pihak yang akan dipanggil ternyata sudah pindah, meninggal dunia, atau juru sita salah alamat. Selain itu, misanya dalam hal wanprestasi salah satu pihak mencantumkan alamat palsu dalam perjanjiannya. Hal ini akan memperlama proses pemeriksaan dan tentunya akan menambah biaya.

Halangan-halangan lainnya dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang timbul dari masyarakat seperti dalam hal melakukan eksekusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR. Yang menjadi halangannya adalah putusan dilakukan secara paksa. Apabila dilakukan secara paksa maka membutuhkan pihak lainnya untuk membantu eksekusi termasuk butuh tambahan personil kemanan karena akan ada penghadangan bagi petugas/jurusita oleh preman atau ibu-ibu serta warga setempat. Hal ini tentunya akan mempersulit eksekusi, memperlama dan menambah biaya.

C. Analisis Solusi Pengadilan Negeri Medan dalam Mengatasi Halangan Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Halangan-halangan yang dialami Pengadilan Negeri Medan nyatanya berasal dari eksternal pengadilan dan pastinya ada upaya yang harus dilakukan guna mengatasi halangan ini. Pengadilan Negeri Medan tidak membiarkan begitu saja para masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh hak pribadi dan hak konstitusionalnya.

Upaya-upaya Pengadilan Negeri Medan bisa terlihat dari awal yaitu dalam proses mediasi. Mediasi yang dilakukan para pihak, apabila mediatornya berasal dari hakim pengadilan maka tidak akan dikenakan biaya. Sebenarnya mediasi bisa saja dilakukan di luar pengadilan (tanpa mediator hakim/medoator nonhakim) apabila para pihak bersepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun apabila dilakukan diluar pengadilan maka akan dikenakan biaya (Pasal 8 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 : *Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak*). Dengan menggunakan mediator hakim jelas sangat menghemat biaya.

Selanjutnya, adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Dalam Posbakum, Pengadilan Negeri Medan membantu mengatasi kendala bagi masyarakat yang tidak paham membuat surat gugatan/permohonan, tidak paham prosedur pemeriksaan/persidangan dan lain sebagainya maka akan dibantu dalam Posbakum. Posbakum dibantu juga dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum (karena sebagian besar Posbakum berasal dari LBH). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyatakan bahwa

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pengadilan Negeri Medan juga dapat menjalin kerjasama kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk ditempatkan di Posbakum. Dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2016 tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH), bahwa LBH memberikan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.⁸¹ Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu adalah target utama dari LBH (Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantua Hukum) sehingga akan sangat menghemat biaya para pihak yang berperkara. Terbantu juga apabila ada pihak yang belum paham prosedur peradilan sehingga asas cepat dan sederhana juga terwujud.

Beberapa upaya mengatasi halangan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dilakukan Pengadilan Negeri Medan tanpa ada pengaturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya seperti yang dikatakan Bapak Jamaluddin:

1. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya.
2. Melakukan survei lokasi terlebih dahulu dalam melaksanakan eksekusi untuk mengatasi adanya preman setempat ataupun masyarakat lainnya yang meghalangi eksekusi.
3. Jika hakim dalam keadaan sakit, maka akan digantikan oleh hakim lain melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan dan lain sebagainya.

⁸¹UU No. 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

4. Melakukan koordinasi kepada perangkat daerah (Kepala Desa/Lurah) setempat untuk bekerja sama dalam hal pemanggilan para pihak maupun eksekusi putusan pengadilan.

Upaya mengatasi halangan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang di atas memang tidak diatur, namun menurut hemat penulis hal tersebut adalah yang wajar saja guna menunjang kelancaran pemeriksaan. Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak melarang inisiatif Pengadilan Negeri Medan tersebut. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya terikat pada hal yang diatur dalam peraturan saja sehingga jika tidak diatur maka tidak dilakukan. Justru pengadilan berhak melakukan inisiatif sendiri guna memperlancar pemeriksaan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga didukung dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, yang seluruhnya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, termasuk juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan bahwa besar panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan diserahkan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak

yang dipanggil serta biaya administrasi, sehingga tidak ada keseragaman dalam menetapkan biaya perkara di Pengadilan Negeri.

2. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan telah dilaksanakan dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri Medan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dimulai sejak perkara didaftarkan, pemanggilan para pihak, termasuk upaya mediasi, pemeriksaan perkara, memutus hingga melakukan eksekusi.
3. Halangan Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan perdata timbul dari eksternal pengadilan. Pengadilan Negeri Medan secara lembaga tidak pernah menghalang-halangi asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, akan tetapi halangan penerapan asas ini timbul dari pihak yang berperkara, baik pihak penggugat, pihak tergugat, saksi, maupun kuasa hukumnya (jika ada). Halangan penerapan asas ini berupa ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan; pihak penggugat belum paham pembuatan surat gugatan/permononan dengan baik, kurangnya kerjasama instansi pemerintah dalam membantu pemanggilan para pihak, banyaknya penggugat dan tergugat, sehingga pemeriksaan dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Medan telah melakukan solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan juga inisiatif lainnya yang dilakukan pengadilan diluar peraturan yang berlaku, diantaranya menerapkan mediasi, membantu dengan bekerjasama

dengan LBH yang ada, menerapkan perkara prodeo (cuma-cuma), melakukan penyuluhan dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan harus memiliki kemauan, keseriusan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mematuhi semua ketentuan/mechanisme dalam beracara di pengadilan agar penyelesaian sengketa tidak banyak mengalami penundaan dan dapat diselesaikan dengan cepat;
2. Sebaiknya dibuat suatu aturan mengenai standar panjar biaya perkara di pengadilan negeri, sehingga ada keseragaman mengenai panjar biaya perkara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, dan apabila dalam proses persidangan yang sedang berjalan terdapat kekurangan biaya, hal tersebut dapat diberitahukan kepada pihak Penggugat;
3. Perlu dibuat peraturan mengenai pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tentunya dengan memperhatikan karakteristik perkara yang ditangani;
4. Perlu ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan untuk menghindari kemungkinan para pihak berulang kali meminta penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara menjadi semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrachman, H.M.. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arto, Mukti.2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamid, A.T.. 1985. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- . 2007. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang KekuasaanKehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI*.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Marhijanto, Bambang. 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno.1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rasyid, Roihan A. 1989. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.

- Saleh, K. Wantjik. 1983. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutriyono. 2006. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo..
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Internet :

1. <http://pnklaten.go.id/main/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata> diakses tanggal 11 Oktober 2017.

2. <https://news.detik.com/berita/1941135/ini-dia-biaya-perkara-perdatadipengadilan> diakses tanggal 14 oktober 2017.
3. <https://blogdenni.wordpress.com/2011/11/17/tugas-hakim-panitera-dan-wakil-panitera-panitera-muda-panitera-pengganti-jurusita-dan-sekretaris/> diakses tanggal 14 oktober 2017.
4. <http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-perdata.html> diakses tanggal 17 Januari 2018 pukul 14:20.
5. <http://www.pn-medankota.go.id/v3/> diakses tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14:17 WIB.

Lain-lain :

1. Hasil wawancara (terlampir);
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus Hukum.
4. Putusan Pengadilan Negeri Medan.